



**P U T U S A N**

**Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Bon**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sem Semiaji Mangile Als Brewok Bin Supardi (Alm).**
2. Tempat lahir : Soroako Sulsel.
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 24 April 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Flores Gang Mega Nomor 03 Rt.25  
Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang  
Brata Kota Bontang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Rosita, S.H., 2.Harnowo, S.H., 3.Akhsan, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Perwakilan Lembaga Bantuan Hukum Purai Ngeriman di Bontang berkantor di Jalan Selat Makassar Rt.25 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Bon tanggal 27 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Bon tanggal 19 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Bon tanggal 19 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SEM SEMIAJI MANGILE Als BREWOK Bin (Alm) SUPARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang Tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SEM SEMIAJI MANGILE Als BREWOK Bin (Alm) SUPARDI** dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupaiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) bungkus sabu-sabu seberat 2,59 (dua koma lima puluh Sembilan) gram bruto atau sama dengan **0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram Netto**
  - 1 (satu ) buah plastik klip
  - 1 (satu) unit kotak rokok gudang garam surya
  - 1 (satu) buah potongan sedotan berujung runcing
  - 1 (satu) buah pipet kaca
  - 1 ( satu) set alat hisap sabu/ bong
  - 1 ( satu) unit timbangan digital
  - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam
  - 1 (satu) bungkus plastik klip
  - 1 ( satu) buah tas warna hitam.

*Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan*
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Bon



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama :**

Bahwa ia terdakwa SEM SEMIAJI MANGILE Als BREWOK Bin (Alm) SUPARDI, pada hari Jum'at tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Jalan Flores Gang Mega no. 03 Rt. 25 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang tepatnya di rumah Kontrakan terdakwa atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa SEM SEMIAJI MANGILE Als BREWOK Bin (Alm) SUPARDI baru tiba dirumah kontrakannya datang saksi SAMSUL ARIFIN Bin (Alm) H. RAHMAN bersama dengan saksi MIFTACHUL HUDHA Bin KASDUN yang sebelumnya telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap diri SUBARJO Bin NURYANTO (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan ditemukannya 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang diakui di dapatkan dengan cara membeli dari terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri dan rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam dan didalamnya berisi 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu-sabu, 1 buah plastik klip, 1 buah kotak rokok gudang garam surya, 1 buah sedotan berujung runcing, 1 buah pipet kaca, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 bungkus plastik klip yang terdapat di dalam salah satu kamar di rumah terdakwa kemudian 1 (satu) unit timbangan digital digital ditemukan di dapur dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam yang seluruhnya diakui sebagai milik terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan dan Intrograsi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri terdakwa diakui terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. H. NOPI (Masuk Dalam daftar Pencarian Orang) dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 Sekira pukul 19.30 Wita seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) per 5 (lima) gramnya yang kemudian terhadap sabu-sabu tersebut terdakwa jual kepada SUBARJO Bin NURYANTO pada hari Jum'at tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 11.30 wita sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 3 (tiga) gram dengan harga sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan kepada orang yang tidak terdakwa kenal sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Bontang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa SEM SEMIAJI MANGILE Als BREWOK Bin (Alm) SUPARDI di dalam melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 6 (enam) bungkus sabu-sabu seberat 2,59 (dua koma lima puluh Sembilan) gram bruto atau sama dengan 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram Netto sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 036/10909/VI/2020 tertanggal 06 Juni 2020 yang ditandatangani oleh AULIA RAHMAN selaku Penaksir Cabang dengan diketahui MUHAMMAD DARJAD, SE., MM selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Bontang tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 5553/NNF/2020 tanggal 23 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si.,M.Si, Apt, Titin Ernawati,S.Farm,Apt dan Filantari Cahyani, A.Md., kesemuanya Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 11033/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,044 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa SEM SEMIAJI MANGILE Als BREWOK Bin (Alm) SUPARDI, pada hari Jum'at tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Jalan Flores Gang Mega no. 03 Rt. 25 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang tepatnya di rumah Kontrakan terdakwa atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa SEM SEMIAJI MANGILE Als BREWOK Bin (Alm) SUPARDI baru tiba di rumah kontrakannya datang saksi SAMSUL ARIFIN Bin (Alm) H. RAHMAN bersama dengan saksi MIFTACHUL HUDHA Bin KASDUN yang sebelumnya telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap diri SUBARJO Bin NURYANTO (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan ditemukannya 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang diakui di dapatkan dengan cara membeli dari terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri dan rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam dan didalamnya berisi 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu-sabu, 1 buah plastik klip, 1 buah kotak rokok gudang garam surya, 1 buah sedotan berujung runcing, 1 buah pipet kaca, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 bungkus plastik klip yang terdapat di dalam salah satu kamar di rumah terdakwa kemudian 1 (satu) unit timbangan digital digital ditemukan di dapur dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam yang seluruhnya diakui sebagai milik terdakwa yang di dapatkan dari Sdr. H. NOPI (Masuk Dalam daftar Pencarian Orang) dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 Sekira pukul 19.30 Wita seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) per 5 (lima) gramnya yang kemudian terhadap sabu-sabu

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa jual kepada SUBARJO Bin NURYANTO pada hari Jum'at tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 11.30 wita sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 3 (tiga) gram dengan harga sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan kepada orang yang tidak terdakwa kenal sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Bontang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa SEM SEMIAJI MANGILE Als BREWOK Bin (Alm) SUPARDI di dalam melakukan perbuatan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 6 (enam) bungkus sabu-sabu seberat 2,59 (dua koma lima puluh Sembilan) gram bruto atau sama dengan 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram Netto sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 036/10909/VI/2020 tertanggal 06 Juni 2020 yang ditandatangani oleh AULIA RAHMAN selaku Penaksir Cabang dengan diketahui MUHAMMAD DARJAD, SE., MM selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Bontang tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 5553/NNF/2020 tanggal 23 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si.,M.Si, Apt, Titin Ernawati,S.Farm,Apt dan Filantari Cahyani, A.Md., kesemuanya Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 11033/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,044 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Clemens Wua anak dari Andreas (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ketua Rt yang diminta menjadi saksi oleh pihak berwajib perihal penangkapan Terdakwa dan Saksi Subarjo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak berwajib karena kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Subarjo terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020, untuk Terdakwa ditangkap di sebuah rumah kontrakan sekira pukul 18.00 Wita di Jalan Flores Gang Mega Nomor 3 Rt.25 Kelurahan Gunung Teliha Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;
- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi menyaksikan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip butiran kristal diduga narkoba jenis sabu namun barang bukti lainnya Saksi tidak memperhatikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui aktifitas Terdakwa sehari – hari namun setahu Saksi tidak ada izin bagi Terdakwa untuk kepemilikan barang narkoba tersebut;

**Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.**

2. **Subarjo Bin Nuryanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh tim Kepolisian karena kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap ditempat dan waktu yang terpisah sehingga Saksi tidak mengetahui waktu dan tempat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada penangkapan terhadap Saksi juga ditemukan salah satu barang bukti berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi memperoleh narkoba jenis sabu tersebut adalah dari Terdakwa dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saksi lalu menawarkan narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus rupiah) sebanyak 3 (tiga) gram namun Saksi belum membayar

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi lalu membagi narkoba jenis sabu tersebut ke dalam bungkus klip-klip kecil untuk dijual kembali;
- Bahwa dari hasil penjualan Saksi memperoleh keuntungan berupa uang dan keuntungan pemakaian sabu tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan maupun penjualan narkoba jenis sabu;

**Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.**

3. **Samsul Arifin Bin H.Abdul Rahman (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota tim kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Subarjo dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 18.00 Wita di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Flores Gang Mega Nomor 03 Rt.25 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;
- Bahwa peristiwa tersebut adalah terjadi karena pengembangan dari peristiwa penangkapan Saksi Subarjo dimana diperoleh informasi Saksi Subarjo memperoleh narkoba jenis sabu dari Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu ditemukan di dalam kamar tidur, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) bungkus klip, 1 (satu) sedotan berujung runcing, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) timbangan digital hitam, 1 (satu) *handphone* Vivo;
- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan barang – barang tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut adalah dari seseorang bernama Haji Nopi dengan cara memesan melalui *handphone* selanjutnya barang tersebut di taruh di bawah rambu – rambu lalu lintas pintu masuk RSUD Bontang;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa untuk dijual kembali yang mana salah satunya dengan Saksi Subarjo sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang kepada Terdakwa maupun Saksi Subarjo untuk memiliki, menggunakan dan memperjualbelikan narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Bontang Nomor 036/10909/VI/2020 tertanggal 06 Juni 2020 dengan hasil penimbangan barang bukti yang dimohonkan penimbangan oleh Resnarkorba Kator Kepolisian Resort Bontang adalah 0,31 gram berat bersih;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB :5553/NNF/2020 tertanggal 23 Juni 2020 dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 11033/2020/NNF adalah benar kristal Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 18.00 Wita di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Flores Gang Mega Nomor 03 Rt.25 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 6 (enam) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu ditemukan di dalam kamar tidur, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) bungkus klip, 1 (satu) sedotan berujung runcing, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) timbangan digital hitam, 1 (satu) *handphone* Vivo;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut adalah dari seseorang bernama Haji Novi dengan cara Terdakwa memesan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 5 (lima) gram selanjutnya setelah melakukan pembayaran narkoba jenis sabu tersebut diletakkan di di bawah rambu – rambu lalu lintas pintu masuk RSUD Bontang;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp 5.500.000,00 (Lima juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dijual kembali oleh Terdakwa dan yang ditemukan waktu penangkapan Terdakwa adalah bukan milik Terdakwa namun milik teman Terdakwa yang tinggal serumah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Subarjo dan Sdr.Eke;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) bungkus sabu-sabu seberat 2,59 (dua koma lima puluh Sembilan) gram bruto atau sama dengan **0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram Netto**
- 1 (satu) buah plastik klip
- 1 (satu) unit kotak rokok gudang garam surya
- 1 (satu) buah potongan sedotan berujung runcing
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) set alat hisap sabu/ bong
- 1 (satu) unit timbangan digital
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam
- 1 (satu) bungkus plastik klip
- 1 (satu) buah tas warna hitam.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 18.00 Wita di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Flores Gang Mega Nomor 03 Rt.25 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 6 (enam) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kamar tidur, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) bungkus klip, 1 (satu) sedotan berujung runcing, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) timbangan digital hitam, 1 (satu) *handphone* Vivo;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk diperjualbelikan;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa memiliki dan/atau menjual narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

**Kesatu** Pasal 114 Ayat 1 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

**Atau Kedua** 112 Ayat 1 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat 1 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadapkan seseorang Terdakwa bernama **Sem Semiaji Mangile Als Brewok Bin Supardi (Alm)** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum demikian pula saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang bernama **Sem Semiaji Mangile Als Brewok Bin Supardi (Alm)** adalah Terdakwa;

Dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi.

**Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa bahwa unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memperhatikan sub unsur yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya dan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 18.00 Wita di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Flores Gang Mega Nomor 03 Rt.25 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, Terdakwa telah ditangkap karena kepemilikan narkotika jenis sabu;

Menimbang, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 6 (enam) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kamar tidur, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) bungkus klip, 1 (satu) sedotan berujung runcing, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) timbangan digital hitam, 1 (satu) handphone Vivo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang ditemukan, bahwa kepemilikan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Bon

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan Terdakwa telah memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli melalui seseorang bernama Haji Nopi sebanyak 5 Gram dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk diperjualbelikan kembali yang mana berdasarkan keterangan saksi khususnya Saksi Subarjo yang juga ditangkap karena kepemilikan narkotika jenis sabu, Saksi Subarjo mengaku memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa dan hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa bahkan tidak hanya dengan Saksi Subarjo, narkotika jenis sabu tersebut juga telah dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yaitu :

1. Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Bontang Nomor 036/10909/VI/2020 tertanggal 06 Juni 2020 dengan hasil penimbangan barang bukti yang dimohonkan penimbangan oleh Resnarkorba Kator Kepolisian Resort Bontang adalah 0,31 gram berat bersih;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB :5553/NNF/2020 tertanggal 23 Juni 2020 dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 11033/2020/NNF adalah benar kristal Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, tidak ada izin Terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sabu – sabu /Metamfetamine berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undang adalah termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat peran Terdakwa sehubungan dengan adanya narkotika jenis sabu tersebut telah terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu tersebut baik sebagai pembeli maupun penjual sehingga dengan demikian unsur **"tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat 1 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 114 Ayat 1 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selain memuat hukuman berupa pidana penjara, secara kumulatif juga memuat ancaman hukuman pidana denda, oleh karena itu Terdakwa selain akan dijatuhkan pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda sebagaimana dalam amar putusan ini sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan batasan denda dalam undang – undang narkotika itu sendiri;

Menimbang, bahwa saat ini Indonesia sedang berada dalam fase darurat narkotika karena persentase tindak pidana / kejahatan narkotika dari tahun ke tahun semakin meningkat. Fakta ini tentu saja dapat membahayakan hidup bangsa khususnya bagi generasi muda penerus bangsa yang tidak disadari oleh para pelaku tindak pidana / kejahatan narkotika tanpa kecuali Terdakwa yang merupakan generasi muda penerus bangsa;

Menimbang, bahwa yang menjadi tujuan pemidanaan adalah tidak semata – mata berupa pembalasan terhadap pelaku akan tetapi harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Bon



Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat, pidana yang nantinya akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 46 KUHP jo Pasal 194 KUHP untuk selanjutnya dipertimbangkan dan ditetapkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 6 (enam) bungkus sabu-sabu seberat 2,59 (dua koma lima puluh Sembilan) gram bruto atau sama dengan **0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram Netto**
- 1 (satu ) buah plastik klip
- 1 (satu) unit kotak rokok gudang garam surya
- 1 (satu) buah potongan sedotan berujung runcing
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 ( satu) set alat hisap sabu/ bong
- 1 ( satu) unit timbangan digital
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam
- 1 (satu) bungkus plastik klip
- 1 ( satu) buah tas warna hitam.

adalah masih alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dibidang pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa memiliki keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat 1 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sem Semiaji Mangile Als Brewok Bin Supardi (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjual dan membeli Narkoba golongan I**" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) bungkus sabu-sabu seberat 2,59 (dua koma lima puluh Sembilan) gram bruto atau sama dengan 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram Netto
  - 1 (satu ) buah plastik klip
  - 1 (satu) unit kotak rokok gudang garam surya
  - 1 (satu) buah potongan sedotan berujung runcing
  - 1 (satu) buah pipet kaca

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu) set alat hisap sabu/ bong
- 1 ( satu) unit timbangan digital
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam
- 1 (satu) bungkus plastik klip
- 1 ( satu) buah tas warna hitam.

## Dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 oleh Sofian Parerungan, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Enny Oktaviana, S.H., dan Muhamad Ridwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartinah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Mary Yuliarti, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

## Hakim - hakim Anggota,

## Hakim Ketua Majelis,

1. Enny Oktaviana, S.H., M.H

Sofian Parerungan, S.H., M.H.

2. Muhamad Ridwan, S.H.

## Panitera Pengganti

Hartinah, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Bon